



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep.586 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGKELANG
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Wangkelang Kecamatan Lemahabang Nomor 141.2/16-Des/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Nomor 141.2/5-BPD/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
2. Rekomendasi Camat Lemahabang Nomor 141.2/918-Kec. tanggal 11 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.576-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
 2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.576-BPMPD/2016 tentang Peresmian Dua Orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Wangkelang Kecamatan Lemahabang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Lemahabang;
3. Yth. Kuwu Wangkelang Kecamatan Lemahabang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 586 – DPMD/2022

TANGGAL : 8 November 2022

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA WANGKELANG KECAMATAN
LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGKELANG
KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1.	ESA SAPUTRA, A.Ma.Pd.	Kuningan, 12-02-1956	Laki-laki/ D.2	RT. 001 RW. 001	Pensiunan
2.	H. SOHARI	Cirebon, 12-12-1953	Laki-laki/ SLTP	RT. 002 RW. 002	Wiraswasta
3.	TATA WASNATA	Cirebon, 27-05-1967	Laki-laki/ SLTA	RT. 003 RW. 001	Wiraswasta
4.	AGUNG AEP WIGUNA	Cirebon, 10-05-1975	Laki-laki/ S.1	RT. 002 RW. 002	PNS
5.	DJUATA	Cirebon, 05-05-1982	Laki-laki/ SLTA	RT. 001 RW. 003	Honorer
6.	SALKI, S.Pd.	Cirebon, 28-09-1979	Laki-laki/ S.1	RT. 003 RW. 004	Guru
7.	SISWANTO	Cirebon, 12-05-1986	Laki-laki/ SLTA	RT. 003 RW. 005	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON